

USER – OPERATOR – ADMINISTRATOR SAKTI
2026

Kpts 7 TAHUN 2026, 3 HLM

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Pengelolaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja perlu dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam rangka menyesuaikan perubahan Pejabat Perbendaharaan Tahun Anggaran 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; Permenkeu No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 158 Tahun 2023; Permenkeu No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 107 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp. 1 Hlm.